



PUTUSAN

Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ITA AKIOK, bertempat tinggal di Serma Lion Kosong Kelurahan
Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota
Padangsidempuan;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Konsumen;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., diwakili oleh Huma Ruma
Parlindungan H, Senior Vice President/ Regional CEO I/ Sumatra
Utara 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta
yang salah satu Kantor Cabangnya berlokasi di Jalan Serma Lian
Kosong ex Jalan Jendral Sudirman Nomor 30-32,
Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful
Bahri, dan kawan, Para Karyawan pada PT. Bank Mandiri Tbk.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah
mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Nomor 387/P3K/JS-III/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian yang mengikatkan diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya tentang klausula baku.

5. Menyatakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan Melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan, yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 620 tanggal 12 Januari 1998, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Padangsidimpuan;

Kecamatan : Padangsidimpuan Utara;

Desa : Wek li;

Nama Pemegang Tertulis/Terdaftar saat ini atas nama Kho Kin Hok.

- Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi, berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 622 tanggal 12 Januari 1998, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Padangsidimpuan;

Kecamatan : Padangsidimpuan Utara;

Desa : Wek li;

Nama Pemegang Tertulis/Terdaftar saat ini atas nama Kho Kin Hok.

Adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo PMK Nomor 106/PMK.06/2013;

Halaman 2 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bertentangan dengan angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah. Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :
 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis

Halaman 3 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui perantara kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku Usaha yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 620 tanggal 12 Januari 1998, terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Padangsidimpuan;

Kecamatan : Padangsidimpuan Utara;

Desa : Wek li;

Nama Pemegang Tertulis/Terdaftar saat ini atas nama Kho Kin Hok.

- Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 622 tanggal 12 Januari 1998, terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Padangsidimpuan;

Kecamatan : Padangsidimpuan Utara;

Desa : Wek li;

Nama Pemegang Tertulis/Terdaftar saat ini atas nama Kho Kin Hok.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada pelaku Usaha yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 620 tanggal 12 Januari 1998, terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kotamadya : Padangsidempuan;

Kecamatan : Padangsidempuan Utara;

Desa : Wek li;

Nama Pemegang Tertulis/Terdaftar saat ini atas nama Kho Kin Hok.

- Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi, berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 622 tanggal 12 Januari 1998, terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Padangsidempuan;

Kecamatan : Padangsidempuan Utara;

Desa : Wek li;

Nama Pemegang Tertulis/Terdaftar saat ini atas nama Kho Kin Hok.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah seperti/antara lain :

- Membalik namakan sertifikat Hak Milil (SHM) keatas Nama Orang Lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila Tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara A Quo dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas aguan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan, Jaminan Konsumen kepada pelaku Usaha yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 620 tanggal 12 Januari 1998, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Padangsidempuan;

Kecamatan : Padangsidempuan Utara;

Desa : Wek li;

Nama Pemegang Tertulis/Terdaftar saat ini atas nama Kho Kin Hok.

Halaman 5 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi, berikut segala yang ada di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 622 tanggal 12 Januari 1998, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Padangsidempuan;

Kecamatan : Padangsidempuan Utara;

Desa : Wek li;

Nama Pemegang Tertulis/Terdaftar saat ini atas nama Kho Kin Hok.

9. Menghukum Pelaku Usaha dengan menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per bulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
10. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada point seluruhnya diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut dan tenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan Putusan BPSK. Dalam hal ini Pemohon mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan tenggang waktu sebagaimana yang sudah ditentukan didalam Perma Nomor 01 Tahun 2006 tersebut;
- BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 6 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa Konsumen di luar pengadilan;
- Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : "UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak Konsumen";
- Disamping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa "...sengketa Konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase";
- Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah

Halaman 7 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka dari itu Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harus dinyatakan batal/dibatalkan;
- Bahwa *vide* Pasal 49 ayat 5 (lima) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pengangkatan dan Pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri.", sehingga berdasarkan pasal tersebut disimpulkan BPSK berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dahulu Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen);
- Bahwa Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melalui suratnya Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batubara, menyatakan :
 - a. "Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.";
 - b. "Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi

Halaman 8 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”;

- Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Dirjen selaku pengawas dan pembina BPSK, menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain. Berdasarkan Surat ini petitum 5 (lima) dan 7 (tujuh) Putusan BPSK tersebut yang membatalkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.PSP/024/KMK.A00/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan Adeendum I Perjanjian Kredit Nomor CRO.PSP/024/KMK.A00/2014 tanggal 09 Juni 2015 serta Restrukturisasi Adeendum II Perjanjian Kredit Nomor CRO.PSP/024/KMK.A00/2014 tanggal 11 September 2015 berikut seluruh perpanjangan, perubahan dan perpanjangannya telah bertentangan dengan Surat dimaksud;
- Bahwa Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, Majelis *a quo* telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan (*Ultra Vires*) dengan memutuskan antara lain Menyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit, Menyatakan batal demi hukum/tidak sah pelelangan yang akan dilakukan oleh Pemohon, Menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, Memaksakan pembayaran *dwangsom*, hal mana bukan merupakan tugas dan kewenangan BPSK sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa Putusan Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat, yaitu Majelis *a quo* menyatakan bahwa perjanjian kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pembatalan perjanjian ini tidak disertai adanya kewajiban untuk mengembalikan hutang kepada Pemohon oleh Termohon. Padahal berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku, hutang itu harus

Halaman 9 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, dan Termohon dalam permohonannya kepada Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah mengakui bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon berdasarkan perjanjian kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon;

- Bahwa meskipun Pemohon telah menyatakan menolak terhadap seluruh bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara melalui surat yang dikirimkan Pemohon melalui PT. Pos Indonesia kepada BPSK Kabupaten Batubara Nomor 1.CB.PSP/856/2016 tanggal 10 Juni 2016, BPSK Kabupaten Batubara tetap meneruskan pemeriksaan terhadap perkara ini sehingga muncullah putusan *a quo*. Pemohon menegaskan pada surat tersebut bahwa BPSK Kabupaten Batubara wajib menghormati hubungan hukum Debitur Kreditur antara Termohon dan Pemohon berdasarkan Perjanjian Kredit dan perbuatan yang dilakukan oleh BPSK yang sewenang-wenang memutus perkara *a quo* mencederai rasa keadilan dan praktek perbankan yang ada di masyarakat;
- Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Utara yang mengabulkan Keberatan Pemohon (dalam hal ini Bank/Lembaga Keuangan/Finance/Leasing) untuk membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkan debitur sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum perjanjian kredit/kontraktual antara Kreditur dengan Debitur, antara lain :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.PSP tanggal 1 Maret 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Nurroma Br. Sormin (Termohon);
- b. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 23/Pdt.Sus.BPSK/2016/PNKis tanggal 16 Mei 2016 antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Pemohon) melawan Suardi (Termohon);

Berdasarkan beberapa putusan tersebut diatas mencerminkan bahwa Pengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batubara;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Termohon merupakan debitur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Business Banking Floor Padangsidempuan (i.c Pemohon), sejak tanggal 11 Juni 2014, dengan limit Pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

Halaman 10 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jangka waktu 12 (dua belas) bulan (untuk selanjutnya disebut "fasilitas kredit") sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor CRO.PSP/024/KMK.A00/2014 tanggal 11 Juni 2014, Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Nomor CRO.PSP/024/KMK.A00/2014 tanggal 11 Juni 2014 tanggal 9 Juni 2015, Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Nomor CRO.PSP/024/KMK.A00/2014 tanggal 11 Juni 2014 tanggal 11 September 2015 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") dan turut menyetujui Perjanjian Kredit dengan cara turut menandatangani Perjanjian Kredit, dalam kapasitasnya selaku suami Termohon yaitu Kho Kin Hok;
- Bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BBF.PSP/SPPK/467/2014 tanggal 12 Mei 2014 (untuk selanjutnya disebut "SPPK") yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Termohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon. Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Termohon, Termohon dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon;
- Apabila Termohon telah menyetujui SPPK yang dibuktikan dengan menandatangani SPPK tersebut, maka Pemohon menuangkan SPPK dalam perjanjian kredit dan sekali lagi Debitur diberikan kesempatan untuk membaca, mempelajari dan memahami perjanjian kredit tersebut sebelum memberikan persetujuannya dengan menandatangani perjanjian kredit dan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti dapat di tanyakan kepada Pegawai Pemohon;
- SPPK dan perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon;
- Bahwa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
 - a. Dibuat atas kesepakatan antara para pihak;
 - b. Dilakukan oleh Orang yang Cakap untuk melakukan perikatan;

Halaman 11 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hal yang diperjanjikan telah jelas yaitu mengenai pemberian fasilitas kredit;
- d. perjanjian kredit tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa karena perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani, berlaku secara sah dan mengikat para pihak;
- Bahwa didalam perjanjian kredit, Termohon telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang dinikmatinya kepada Pemohon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya terkait dengan pemberian Fasilitas Kredit dimaksud;
- Bahwa terhadap fasilitas kredit, Termohon memberikan beberapa agunan sebagai jaminan kredit antara lain berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 620 tanggal 12 Januari 1998, terdaftar atas nama Kho Kin Hok;
 - b. Tanah dan Bangunan sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 622 tanggal 12 Januari 1998, terdaftar atas nama Kho Kin Hok; (untuk selanjutnya disebut “agunan”);
- Bahwa terhadap Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Hak Tanggungan dan Kuasa Menjual;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perjanjian kredit telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Pemohon yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, Termohon berkewajiban melakukan pembayaran bunga setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Juni 2016, Termohon sudah menunjukkan itikad yang tidak baik yaitu dengan menunggak pembayaran kewajiban Pokok sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sampai dengan tanggal 27 Juli 2016, tunggakan bunga berjumlah Rp255.485.027,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah) dan tunggakan denda sebesar Rp44.529.371,00 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh

Halaman 12 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Pemohon dan hutang tersebut akan terus bertambah jika Pemohon belum melunasi hutangnya karena ada pembebanan bunga dan denda sesuai perjanjian kredit;

- Bahwa Termohon masih memiliki agunan, yang telah diikat oleh Hak Tanggungan kepada Pemohon dan masih dapat dijual untuk menutupi hutang Termohon, akan tetapi sampai dengan keberatan ini diajukan, Termohon tidak pernah memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pemohon dengan cara menjual Agunan, bahkan itikad tidak baik Termohon dilanjutkan dengan mengadakan Pemohon ke BPSK Kabupaten Batubara;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, Termohon berkewajiban untuk membayar bunga, denda dan biaya lainnya terkait dengan fasilitas kredit;
- Bahwa dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan maka Termohon diberikan hak untuk melakukan eksekusi/menjual agunan dan hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon berupa Pokok, Bunga, Denda dan biaya lainnya yang terkait fasilitas kredit tersebut. Jika hasil eksekusi memiliki sisa, maka Pemohon akan mengembalikan kepada Termohon dan jika hasil eksekusi tidak dapat melunasi seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maka Pemohon berhak meminta Termohon untuk melunasinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara tanggal 13 Juli 2016 Nomor 387/P3K/JS-III/BPSK-BB/VI/2016 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian dengan alasan sebagai berikut :

- A. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, dari halaman 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untuk mencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara *a quo*.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangat bertentangan dengan amar putusan yang diputus dan sangat membela kepentingan Termohon dengan tidak memperhatikan kaidah hukum yang ada, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :
 - (1) Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
 - (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
- Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 45 tersebut, Pemohon dan Termohon dapat memilih tempat penyelesaian sengketa secara sukarela, dalam hal ini seperti yang tercantum didalam perjanjian kredit, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat dan memilih Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagai tempat penyelesaian sengketa dan bukan di BPSK;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK mengutip Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya merupakan tugas dan wewenang BPSK. Akan tetapi meskipun telah mengetahui tugas dan kewenangan sebuah BPSK, Majelis *a quo* dalam Putusan justru memutus hal-hal diluar kewenangan dan kekuasaannya (*Ultra Vires*), bahkan cenderung melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan memutuskan antara lain menyatakan Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum, menyatakan pembatalan lelang, menyatakan adanya pembebasan hutang, menyatakan penghapusan bunga, denda dan pinalti, memaksa pembayaran *dwangsom*, hal mana yang merupakan kewenangan Majelis Hakim di Lingkungan Peradilan Umum dan secara mutlak bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa Majelis *a quo* mengakui secara jelas didalam pertimbangan hukumnya bahwa adanya suatu perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani antara Termohon dan Pemohon, dimana

Halaman 14 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian merupakan suatu perjanjian bagi mereka yang membuatnya sehingga timbul suatu hak dan kewajiban, dalam hal ini kewajiban Termohon adalah membayar hutangnya berdasarkan perjanjian kredit, akan tetapi didalam amar putusan Majelis *a quo* tidak pernah menyatakan adanya kewajiban Termohon untuk mengembalikan hutang yang telah diterimanya dari Pemohon, yang diputuskan oleh Majelis *a quo* hanyalah melakukan pembatalan perjanjian kredit;

- Bahwa Majelis BPSK *a quo* mengutip definisi Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan namun tidak menjalankan amanat Pasal 40 ayat 1 (satu) Peraturan OJK *a quo* yaitu “Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.”. Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, setiap sengketa yang menyangkut Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Pemohon dan Konsumen seharusnya diajukan kepada OJK dan bukan BPSK Batubara;
- Bahwa terhadap pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa, Majelis BPSK kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsilias atau mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”, sehingga pertimbangan hukum yang menyatakan BPSK Kabupaten Batubara berhak menangani perkara *a quo* dengan cara arbitrase atas dasar pemilihan Termohon merupakan pertimbangan yang sesat dan hanya merupakan akal-akalan pembenaran perbuatan Majelis BPSK *a quo*;

- B. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK, dari halaman 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) pada dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum BPSK bukanlah suatu pertimbangan hukum yang benar, sangatlah tendensius dan sangat memihak Termohon sebagai Konsumen.

Bahwa Pemohon kembali menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor BBF.PSP/SPPK/467/2014 tanggal 12 Mei 2014 (SPPK) yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon dan Pemohon memberikan kesempatan kepada Debitur untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Debitur, yang bersangkutan dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut Termohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon.
- Setelah membaca, mengerti dan setuju dengan SPPK, Debitur beserta Termohon membubuhkan tandatangan di SPPK tersebut dan antara Pemohon, Debitur beserta Termohon kemudian menuangkannya ke dalam perjanjian kredit. Sekali lagi Pemohon memberikan kesempatan kepada debitur dan Termohon untuk membaca perjanjian kredit tersebut dan membubuhkan tandatangan di perjanjian kredit sebagai tanda persetujuan atas isi dan ketentuan perjanjian kredit. Sehingga perjanjian kredit yang sudah ditandatangani adalah Perjanjian yang isinya sudah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh Pemohon, Debitur dan Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas mengenai jumlah pinjaman, jumlah dan besarnya suku bunga, denda dan termasuk domisili hukum penyelesaian sengketa.
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang sesat Majelis BPSK tentang pencantuman klausula baku, Pemohon menyatakan bahwa SPPK dan perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon dan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti Termohon dapat menanyakan kepada Pegawai

Halaman 16 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, sehingga dengan demikian tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon dalam penerbitan SPPK dan perjanjian kredit, sebagaimana yang tercantum didalam pertimbangan hukum Majelis BPSK yaitu Klausula Baku yang sangat merugikan dan memberatkan Termohon dan adanya kata-kata/istilah yang sulit dimengerti;

- Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah melakukan tugasnya berdasarkan Pasal 7 Huruf G Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- C. Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis BPSK *a quo* pada halaman 21 (dua puluh satu), yang menyatakan Termohon memiliki niat baik merupakan suatu pembenaran dan bersifat tendensius serta memihak Termohon, karena jika benar Termohon memiliki niat baik, tentunya Termohon akan menyelesaikan seluruh hutangnya kepada Pemohon secara baik-baik bukan malah melapor dan berkolaborasi dengan BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan Perjanjian Kredit *a quo*.
- D. Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* pada halaman 21 (dua puluh satu) mengenai pemanggilan telah dilakukan secara patut namun Pemohon tidak datang adalah tidak benar, pemanggilan dilakukan secara tidak patut dengan mengirimkan panggilan 1 (satu) hari sesudah tanggal sidang, yaitu melalui surat nomor 871/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB tertanggal 1 Juni 2016, perihal Undangan Menghadiri Arbitrase tanggal 9 Juni 2016, yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 10 Juni 2016, hal mana merupakan kesengajaan dari Majelis BPSK untuk memenangkan Termohon.

Bahwa didalam Pasal 36 ayat (3) menjelaskan bahwa jika Pelaku Usaha tidak menghadiri sidang kedua maka gugatan Konsumen dikabulkan, mengenai pengabulan gugatan yang dituangkan didalam Putusan seharusnya bukanlah Putusan Arbitrase melainkan Putusan Verstek. Selain daripada itu berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 355/MPP/Kep/12/2001 menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan



persetujuan para pihak yang bersangkutan.”, dalam hal ini Pemohon tidak pernah memilih, bahkan menolak untuk dilakukannya Arbitrase, sehingga berdasarkan peraturan tersebut maka Putusan Arbitrase Majelis *a quo* adalah Putusan yang Cacat Hukum dan wajib dibatalkan.

- E. Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK Aquo pada halaman 21 (dua puluh satu), yang menyatakan ketidakhadiran Pemohon adalah suatu bentuk konkrit inkooperatif bukanlah suatu pertimbangan hukum yang benar, terlalu subyektif dan kabur, hal tersebut tercermin dengan penggunaan kalimat “dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkooperatif Pelaku Usaha terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen dst...” oleh Majelis BPSK adalah pertimbangan yang berandai-andai dan tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar. Hal mana tidak mungkin terjadi jika Majelis *a quo* merupakan orang-orang yang mengerti hukum.
- F. Lebih lanjut, pada halaman 22 (dua puluh dua), Majelis *a quo* kembali menunjukkan ketidakmengertian mereka terhadap keberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dengan menyatakan bahwa Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dianggap menganulir Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tentunya merupakan hal yang mengada-ada dan absurd.
- G. Terhadap pertimbangan hukum Majelis *a quo* pada halaman 23 (dua puluh tiga), yang menyatakan bahwa Pemohon telah beritikad tidak buruk dengan hanya menyodorkan kepada Termohon suatu perjanjian tanpa ada penjelasan secara terperinci, Pemohon telah menjelaskan sebelumnya bahwa sebelum menandatangani Perjanjian Kredit, Pemohon terlebih dahulu memberikan SPPK yang antara lain berisi jumlah kredit yang akan diberikan, jangka waktu, tujuan penggunaan kredit, agunan kredit, asuransi yang disyaratkan oleh Bank dan syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemohon selama fasilitas kreditnya belum dinyatakan lunas oleh Pemohon dan Pemohon memberikan kesempatan kepada Debitur untuk dapat membaca dan memahami isi SPPK tersebut selama 30 (tiga puluh) hari dan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh Debitur, yang bersangkutan dapat membicarakannya dengan Pegawai Pemohon. Namun dalam kurun waktu tersebut Termohon tidak pernah



mengajukan keberatan maupun pertanyaan kepada Pemohon. Setelah membaca, mengerti dan setuju dengan SPPK, Debitur beserta Termohon membubuhkan tandatangan di SPPK tersebut dan antara Pemohon, Debitur beserta Termohon kemudian menuangkannya ke dalam Perjanjian Kredit. Sekali lagi Pemohon memberikan kesempatan kepada Debitur dan Termohon untuk membaca Perjanjian Kredit tersebut dan membubuhkan tandatangan di Perjanjian Kredit sebagai tanda persetujuan atas isi dan ketentuan Perjanjian Kredit. Sehingga Perjanjian Kredit yang sudah ditandatangani adalah Perjanjian yang isinya sudah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh Pemohon, Debitur dan Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas mengenai jumlah pinjaman, jumlah dan besarnya suku bunga, denda dan termasuk domisili hukum penyelesaian sengketa. SPPK dan perjanjian kredit dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan tulisan yang jelas, dengan ukuran huruf yang dapat dibaca oleh Termohon dan jika ada hal-hal yang tidak dimengerti Termohon dapat menanyakannya kepada Pegawai Pemohon, sehingga dengan demikian tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon dalam penerbitan SPPK dan perjanjian Kredit;

H. Bahwa pertimbangan hukum Majelis *a quo* halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) yang menyatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan atas permintaan Pemohon merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, buta hukum dan tidak berdasar. Pemohon menyatakan pertimbangan tersebut sesat karena :

- Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur tentang eksekusi Hipotek yang sudah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dan bukan eksekusi Hak Tanggungan.
- Terhadap Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hal yang diatur adalah tentang cara eksekusi hipotek bukan tentang eksekusi Hak Tanggungan.
- Pasal 1211 Kitab undang-undang Hukum Perdata, sekali lagi mengatur tentang Hipotek dan bukan hak Tanggungan.
- Pasal 200 ayat 1 HIR, menyatakan penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang, tidak dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kewajiban Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk Kantor Lelang.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 adalah pengaturan tentang Eksekusi Hipotek dan bukan Eksekusi Hak Tanggungan.
 - Tidak mungkin suatu Undang-undang yang ada sebelum diterbitkan suatu peraturan pelaksanaan yang terbit kemudian mencantumkan peraturan pelaksanaan tersebut, sehingga logika yang digunakan oleh Majelis Aquo adalah sesat.
- I. Bahwa terhadap Pertimbangan hukum Majelis *a quo* halaman 25 (dua puluh lima) yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2356.K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan sesat, karena Majelis *a quo* hanya mengambil kesimpulan akhir, yaitu perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara seksama tentang pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit antara Pemohon dan Termohon yang dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan kehendak bebas. Dalam yurisprudensi *a quo*, keadaan yang tertekan dan terpaksa karena adanya penahanan oleh pihak kepolisian terhadap salah satu pihak, hal mana tidak ada didalam perkara *a quo*.
- J. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis *a quo* pada halaman 25 (dua puluh lima) yang menyatakan bahwa pejanjian kredit yang dibuat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, melampaui kewenangan BPSK dan melanggar hukum, yaitu Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Tugas dan Kewenangan BPSK.
- K. Bahwa Majelis BPSK, telah sesat pikir, salah menafsirkan dan mempertimbangkan prinsip "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*", karena menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan prinsip hukum khusus (*Lex Specialis*) padahal seharusnya undang-undang tersebut merupakan hukum umum. Dan hukum khusus yang mengatur hubungan Pemohon - Termohon selaku Kreditur dan Debitur adalah perjanjian kredit.

Halaman 20 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- L. Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK yang menyatakan bahwa pemilihan Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak Termohon saja merupakan hal yang bertentangan dengan Undang-undang, sebagaimana Pemohon bahas pada Halaman 24 (dua puluh empat) huruf D.
- M. Mengenai pertimbangan dari Majelis BPSK *a quo* bahwa kedudukan Termohon selalu lemah, merupakan pertimbangan yang subyektif dan sangat memihak Termohon. Justru pada saat uang hasil pencairan fasilitas kredit telah cair, justru posisi Pemohon lah yang lemah, karena tidak pasti uang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan oleh Termohon.
- N. Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon, sebagaimana tercantum didalam pertimbangan halaman 25 (dua puluh lima) dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh Perundang-undangan (*Ultra Vires*). Pasal 40 ayat 2 dan 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan:
- (2) Dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan :
- a. ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2); dan atau
- b. sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan tersebut BPSK hanya dapat mengabulkan sanksi administratif sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan putusan BPSK ini tidak dinyatakan berapa besarnya kerugian yang dialami Termohon dan menetapkan Uang Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) perharinya atas keterlambatan mematuhi putusan Inkracht.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan Majelis BPSK harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berpendapat terhadap seluruh putusan dan pertimbangan hukum Majelis *a quo* sangatlah sesat, tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan dikhawatirkan putusan-putusan seperti ini yang akan selalu dikeluarkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batubara menjadi preseden buruk bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan yang berada di Propinsi Sumatera Utara dan Riau yang tidak bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Masyarakat di Sumatera Utara karena khawatir Debitur akan meminta BPSK Kabupaten Batubara untuk membatalkan perjanjian kredit yang dibuat antara Masyarakat dengan Bank. Yang pada akhirnya akan membuat perekonomian di Sumatera Utara dan Riau menjadi memburuk dan tidak kondusif;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mohon kepada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
2. Menyatakan putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor Nomor 387/P3K/JS-III/BPSK-BB/VI/2016 Tanggal 13 Juli 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Membebaskan dan menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku, usaha atau melalui peradilan yang berada lingkungan peradilan umum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :
- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumert, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
 - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
 - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula bakut
 - Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - Menerima pengaduan balk tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
 - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini:
 - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan buruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen,;
 - Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan:
 - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen
 - Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen:
 - Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang Dielangear ketentuan Undang-undang ini,
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan :

Halaman 23 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"

- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
 - e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.
- Bahwa pengajuan permohonan "Parate Eksekusi" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang-undana Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebaaaai Pasal Pelaksanaanya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
 - Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri,

Halaman 24 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan :

"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Und-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam H1R/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Padangsidimpuan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan

Halaman 25 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis. Hirarki Peraturan perundang-undangan adalah :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase /BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12 /2001 Tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan :
"Bilamana pada persidangan ke 11 (kedua) Konsumen tidak hadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)"
- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang

Halaman 26 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang Setara dan Seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :

- Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"
- Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"
- Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia., baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"
- Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud., baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan dipakai dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"
- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Halaman 27 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- d) Menjamin mutu barang dari/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f) Memberi kompensasi, ganti rugi dn/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g) Memberi kompensasi. ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :
- "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum"
- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.
- Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman "klausula baku" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :

- a) Menyatakan pengalihan tanggline jawab Pelaku Usaha
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yug dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran"

dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada Ayat (2)-nya menyatakan :

"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti"

Dan selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"

- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 387/P3K/IS-III/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah Lex Specialis Derogat Lex Generalis dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 387/P3K/IS-III/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016, justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Sangat kaya bacaan dan rujukan, Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah memberikan putusan Nomor 43/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 09 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon Keberatan dahulu Konsumen;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Pelaku Usaha;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor 387/P3K/JS-III/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 30 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan dahulu Konsumen sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan/Konsumen pada tanggal 26 September 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan/Konsumen mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/PDT.KAS/2015/PN.PSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha pada tanggal 18 Oktober 2016 kemudian Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan :

"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatife penyelesaian sengketa yaitu :



- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan Palsu.
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah :

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan :
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan :

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua

Halaman 33 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”.

f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi :

- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

- Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang

Halaman 35 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Halaman 36 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
- “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :
- “Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala



tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula :

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menerima/mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batubara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah wanprestasi dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilannya kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, untuk itu dalam amar putusan cukup menyatakan BPSK Kab. Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ITA AKIOK tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 43/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 09 September 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 39 dari 41 hal Put. Nomor 331 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ITA AKIOK** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 43/Pdt.Sus/2016/PN.Psp tanggal 09 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan BPSK Kab. Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002